



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir di Mataram, tanggal 01 Januari 1974, 46 tahun Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Kendal, tanggal 10 Mei 1973, 47 tahun Agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar pada tanggal 10 September 2000, berdasarkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Nomor 269/Kua.18.9.2/PW.01/12/2020, tertanggal 08 Desember 2020;

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama 20 Tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak:
 - a. ANAK 1, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001;
 - b. ANAK 2, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004;
 - c. ANAK 3, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat Kurang Bertanggung Jawab terhadap Keluarga;
 - b. Tergugat Tidak bisa menjadi Pemimpin Keluarga yang baik. Dari awal nikah saya yang mengurus semuanya, dari segi ekonomi (bayar hutang suami, bayar sekolah anak-anak, kebutuhan anak-anak dll);
 - c. Saya sudah Lelah mengurus semuanya sendiri;
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 05 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perbaikan seperlunya selanjutnya Penggugat secara lisan memohon agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anaknya yang bernama ANAK 1, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, ANAK 2, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004, dan ANAK 3, Laki-laki Lahir Denpasar,

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-08-2010, karena ketiga anak tersebut selama ini ikut dan dipelihara Penggugat selaku bu kandunganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor: 5171024101740003, tanggal 28 september 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tergugat**, Nomor: 5171021005730003, tanggal 04 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 269/Kua.18.9.2/PW.01/12/2020, tertanggal 08 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Mataram, tanggal 03 Agustus 1972, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah kakak kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dicatat oleh KUA Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar pada tanggal 10 September 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama 20 Tahun, telah

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak, bernama: ANAK 1, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, ANAK 2, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004 dan ANAK 3, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010;

- Bahwa sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat Kurang Bertanggung Jawab terhadap Keluarga, Tergugat Tidak bisa menjadi Pemimpin Keluarga yang baik. Dari awal nikah saya yang mengurus semuanya, dari segi ekonomi (bayar hutang suami, bayar sekolah anak-anak, kebutuhan anak-anak dll), Penggugat sudah Lelah mengurus semuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 06 November 1976, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KAV. Keuangan Raya Nomor 3 A., RT. 000, RW. 000, Desa / Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota ota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dicatat oleh KUA Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar pada tanggal 10 September 2000;

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama 20 Tahun, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: ANAK 1, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, ANAK 2, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004 dan ANAK 3, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010;
- Bahwa sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat Kurang Bertanggung Jawab terhadap Keluarga, Tergugat Tidak bisa menjadi Pemimpin Keluarga yang baik. Dari awal nikah saya yang mengurus semuanya, dari segi ekonomi (bayar hutang suami, bayar sekolah anak-anak, kebutuhan anak-anak dll), Penggugat sudah Lelah mengurus semuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 05 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dicatat oleh KUA Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar pada tanggal 10 September 2000, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama 20 Tahun, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: ANAK 1, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, ANAK 2, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004 dan ANAK 3, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010, sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat Kurang Bertanggung Jawab terhadap Keluarga, Tergugat Tidak bisa menjadi Pemimpin Keluarga yang baik. Dari awal nikah saya yang mengurus semuanya, dari segi ekonomi (bayar hutang suami, bayar sekolah anak-anak,

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak-anak dll), Penggugat sudah Lelah mengurus semuanya sendiri, bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, serta pihak teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tergugat**), bukti Surat P-2 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan jug P-2 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Perkawinannya dengan Tergugat Penggugat mendalilkan bahwa Buku Kutipan akta Nikahnya telah hilang, selanjutnya Penggugat melengkapi dalil pernikahan dengan Tergugat dengan menyerahkan Duplikat Akta Nikah, atau bukti P-3, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor: 20/2019 menerangkan bahwa terhadap Buku Nikah yang hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah. Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang harus disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti P-3 tersebut terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menikah tanggal 10 September 2000, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Propinsi Bali telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Juru

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dicatat oleh KUA Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar pada tanggal 10 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama 20 Tahun, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: ANAK 1, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, ANAK 2, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004 dan ANAK 3, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010;
3. Bahwa sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan: Tergugat Kurang Bertanggung Jawab terhadap Keluarga, Tergugat Tidak bisa menjadi Pemimpin Keluarga yang baik. Dari awal nikah saya yang mengurus semuanya, dari segi ekonomi (bayar hutang suami, bayar sekolah anak-anak, kebutuhan anak-anak dll), Penggugat sudah Lelah mengurus semuanya sendiri;

4. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga / teman dekat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 dan P- 2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 10 September 2000, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama 20 Tahun, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: ANAK 1, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, ANAK 2, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004 dan ANAK 3, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010;
3. Bahwa sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat Kurang Bertanggung Jawab terhadap Keluarga, Tergugat Tidak bisa menjadi Pemimpin Keluarga yang baik. Dari awal nikah saya yang mengurus semuanya, dari segi ekonomi (bayar hutang

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, bayar sekolah anak-anak, kebutuhan anak-anak dll), Penggugat sudah Lelah mengurus semuanya sendiri;

4. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga / teman dekat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat Kurang Bertanggung Jawab terhadap Keluarga, Tergugat Tidak bisa menjadi Pemimpin Keluarga yang baik. Dari awal nikah saya yang mengurus semuanya, dari segi ekonomi (bayar hutang suami, bayar sekolah anak-anak, kebutuhan anak-anak dll), Penggugat sudah Lelah mengurus semuanya sendiri, dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo yakni walaupun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih bertempat tinggal bersama dalam satu rumah namun sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah sangat jauh dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian yakni sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

وإن أشد عدا من رغبة الزوجة تزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحداً

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahwa telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orng anak, selanjutnya Penggugat secara lisan memohon agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anaknya yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, **ANAK 2**, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004, dan **ANAK 3**, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010, karena ketiga anak tersebut selama ini ikut dan dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah di karunai 3 (tiga) orang yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, **ANAK 2**, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004, dan **ANAK 3**, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010, selain memohon cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak tersebut, dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini ikut Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti bukti saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, **ANAK 2**, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004, dan **ANAK 3**, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010;
2. Bahwa oleh karenanya anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 11 Januari 2021, anak tersebut nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “*kepentingan anak semata*”, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi-saksinya terbukti bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, praktis anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, **ANAK 2**, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004, dan **ANAK 3**, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010 semuanya diasuh dan dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya, demi kepentingan tumbuh kembang jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
7. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;
8. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: “*Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :
Artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”*;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa keinginan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001, **ANAK 2**, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004, dan **ANAK 3**, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK 1**, Laki-laki Lahir Denpasar, 21-10-2001;
 - 4.2 **ANAK 2**, Laki-laki Lahir Denpasar, 13-06-2004;
 - 4.3 **ANAK 3**, Laki-laki Lahir Denpasar, 23-08-2010;berada dalam hak asuh Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Drs. A. Junaidi M. Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	9.000,-
Jumlah:	Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)